



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ ~~5~~ /SK/426.12/1994

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA OBAT-OBATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984, khususnya mengenai pelaksanaan penerimaan obat-obatan maka perlu membentuk Panitia Penerima Obat-obatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/Menkes/SK/XII/1991 tentang Daftar Obat Inpres Tahun 1992/1993;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 859/Menkes/SK/XII/1991 tentang Harga Jual Daerah (HJD) obat Inpres Daftar A, B1, dan B2 Tahun 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Maret 1994 Nomor 440/598/Bangda perihal Pengadaan Obat Inpres Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Radiogram dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1994 Nomor 440/5445/021/1994 perihal Segera Menetapkan Panitia Penerima Obat Tahun Anggaran 1994/1995;
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 April 1994 Nomor 440/402/426.33/1994 perihal Usulan Panitia Penerima Obat Inpres Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penerima Obat-obatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggung jawab Proyek.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 APRIL 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjend
Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur Cq. Kepala Biro Pembangunan
Daerah di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
4. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Biro Kesra Setwilda Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda Ting-
kat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting-
kat II Nganjuk;

12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/5/SK/426.12/1994

TANGGAL : 30 APRIL 1994

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENERIMA OBAT-OBATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1994/1995.

Nomor !	N a m a	Jabatan	Keterangan
1.	dr. WIBOWO	Ketua	PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	SUMARGONO	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Dra. AL. ISTIATI	Anggota	Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	W A R S I T O	Anggota	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	Drs. ABDUL GHAFUR	Anggota	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.